

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN Nomor: 800/ 15/ /RSUD-2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF OKSIGEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN

Menimbang

- bahwa berhubung mesin oksigen central di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sudah mulai produksi dan pemakaian* oksigen pasien sudah mulai berkurang sehingga stock tabung gas menjadi cukup banyak, oleh karena itu Instalasi gas medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sudah bisa melayani pemesanan oksigen dari Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Tarif Oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-undangNomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Tarif Oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Muhammad Zein Painan Tahun 2021;

KEDUA : Tarif Oksigen sebagaimana diktum KESATU adalah:

- Oksigen besar (6 kubik) Rp. 90.000,- per tabung - Oksigen kecil Rp. 60.000,- per tabung

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Tarif oksigen ini

dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun

2021;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan Pada tanggal, 16 Agustus 2021

DIREKTUR,

SIRSE